

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak reklame sendiri sebenarnya termasuk salah satu jenis pajak daerah yang prospektif dan potensial, terutama di Kota besar seperti di Kota Semarang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena tingkat hasil pendapatan yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat kompetisi produk dari perusahaan-perusahaan juga akan mendorong para pengusaha untuk meningkatkan frekuensi pemasangan reklame sehingga dapat mendorong peningkatan objek pajak reklame.

Namun sepertinya pemerintah perlu mengkaji ulang dari hasil pendapatan pajak reklame tersebut. Karena dalam kenyataan yang ada hasil pendapatan tersebut tidak 100 % berasal dari pendapatan saja. Namun ada sebagian yang berasal dari denda yang dibayarkan oleh wajib pajak. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa denda timbul dari adanya kegiatan melanggar atau menunggak dari wajib pajak, sehingga mereka harus membayar sanksi berupa denda tersebut kepada pemerintah yang terkait. Selama 5 tahun terakhir ini objek pajak reklame menunjukkan kecenderungan peningkatan dimana pada tahun 2011 hingga 2015 terus mengalami kenaikan. Akan tetapi, kenaikan besaran objek reklame ini tidak seiring dengan jumlah denda yang timbul selama 5 tahun tersebut. Faktor utamanya adalah dari tingkat kesadaran wajib pajak itu sendiri. Rendahnya kesadaran membayar pajak reklame tepat waktu menimbulkan banyaknya denda yang harus dibayar oleh wajib pajak pada tahun berikutnya. Artinya, seharusnya pemerintah dapat memperoleh pendapatan jauh lebih besar yakni sekitar 5 % dari nominal yang ada pada tahun sekarang, namun pemerintah baru akan menerima tambahan nominal tersebut pada tahun berikutnya.

Apabila dilakukan identifikasi terhadap akar permasalahan mengenai belum optimal dan efektifnya pendapatan yang diperoleh dari pajak reklame tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belum adanya upaya signifikan pada bagian pelayanan peajak daerah dari pemerintah khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang. Upaya tersebut seharusnya dilakukan guna memperbaiki dan memperbaharui terhadap sistem yang telah ada.
2. Sosialisasi tentang pajak daerah khususnya pajak reklame yang belum terlalu sering dilaksanakan oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah dapat menambah intensitas pemberian sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut tidak hanya berisi tentang tata cara dan pembayaran pajak reklame, namun juga memberikan pemahaman dan informasi mengenai arti pentingnya pembayaran pajak secara tepat waktu dari pajak reklame itu sendiri.
3. Rendahnya tingkat Penataan dan pengawasan terhadap titik-titik lokasi pemasangan reklame. Dalam hal ini perhatian akan artinya estetika keindahan kota sering diabaikan karena keinginan yang besar untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Ini membuat tempat-tempat yang strategis dan ramai menjadi penuh sesak dengan munculnya papan atau baliho reklame yang besar dan berlebihan sehingga membuat pemandangan kota menjadi sedikit terganggu.
4. Tingkat pemasangan reklame yang belum sesuai standar seharusnya dan reklame ilegal yang masih banyak ditemukan di beberapa lokasi. Reklame ilegal tersebut berupa baliho atau spanduk yang terpasang tanpa adanya perizinan terlebih dahulu. Biasanya ini sering ditemukan di daerah pedesaan yang jauh dari pengawasan pemerintah kota.
5. Pemberian sanksi terhadap reklame ilegal yang masih belum tegas. Sanksi yang diberikan kepada reklame ilegal tersebut hanya sebatas pembongkaran paksa saja. Seharusnya pemerintah dapat memberikan sanksi yang lebih tegas untuk memberikan efek jera kepada

masyarakat seperti denda yang jumlahnya lebih tinggi daripada tarif reklame yang telah legal.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa saran yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam hal perbaikan sarana dan prasarana yang sudah ada, seharusnya pemerintah dapat melakukan beberapa upaya Seperti penambahan pegawai yang berasal dari bidang perpajakan, penambahan fasilitas sarana dan prasarana untuk melakukan transaksi perpajakan pada daerah-daerah yang berada di pedesaan, misalkan dibangun pos pelayanan pajak, sehingga warga yang akan membayar pajak akan merasa lebih mudah dan efisien dalam hal pemenuhan perpajakannya.
2. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pembahasa, sosialisasi tentang pajak reklame itu dapat dilakukan di pusat-pusat keramaian kota seperti pembagian brosur tentang pajak reklame di taman-taman kota, pusat perbelanjaan, universitas atau perguruan tinggi, dan pendirian stand atau baliho pada acara festival dan pameran-pameran kota. Dan apabila di daerah pedesaan, pemerintah dapat melaksanakan sosialisasi tersebut dengan pembagian brosur di pasar tradisional, atau mengadakan acara khusus sosialisai perpajakan lewat panggung hiburan di lapangan pedesaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, *Laporan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang*, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Semarang, 2010.

<http://welcome6.wifi.id/wifi.id-apt/default/>

Keputusan Walikota Semarang No.89 Tentang *Penetapan Kelas Jalan Reklame*

Keputusan Walikota Semarang No.90 Tentang *Tabel Nilai Sewa Reklame*

Keputusan Walikota Semarang No.188.3/142 Tahun 2002

Kesit Bambang Prakoso, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta.

Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Pajak Reklame*, Kota Semarang, 2002.

Mardiasmo, 2000, *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI

Perda Kota Semarang No. 2 tahun 2002 tentang *Pajak Reklame*

Puji astuti ; Tugas Akhir

Resmi, Siti, 2013, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat

Siahaan, P. Marihot, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

R. Santoso Brotodiharjo.2010. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Refika Aditama.

UU. No. 34 tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

UU. No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

UU. No. 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

LAMPIRAN - LAMPIRAN